

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Empiris (sosiologis) Yaitu penelitian yang menggunakan fakta - fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip³⁰. Penerapan asas partisipasi dalam tata ruang Kota Yogyakarta khususnya bagi para pedagang kaki lima di kawasan Malioboro-A.Yani. Dengan pendekatan kasus (*case study*) Yaitu sebagai upaya untuk mengetahui jalan keluar sebaik mungkin dalam penyelesaian penataan kakilima di kawasan Malioboro-A.Yani yang ideal bagi Pemerintah Kota Yogyakarta.

B. Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum dan dengan studi lapangan yang mengkaji fakta – fakta yang ada dilapangan. Bahan hukum sebagai penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, artikel – artikel serta buku – buku hukum dan non hukum sebagai bahan hukum sekunder dan hasil wawancara dilapangan sebagai bahan hukum tersier.

1. **Bahan Hukum Primer** yaitu bahan hukum yang mempunyai ketetapan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang – undangan dan peraturan peklaksanaanya.

Bahan Hukum Primer yakni:

- a. **Undang – Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria**
 - b. **Undang – Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**
 - c. **Undang – Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**
 - d. **Undang – Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang**
 - e. **Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang**
 - f. **Peraturan Wali Kota Yogyakarta No 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani**
 - g. **Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rinci Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro Pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.**
2. **Bahan hukum sekunder** meliputi literatur, makalah – makalah yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta buku – buku

3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang didapat dari hasil pengamatan dilapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai penerapan asas partisipasi dalam penataan pedagang kaki lima yang berlokasi di kawasan Malioboro- A.Yani adalah sepanjang kawasan Malioboro yakni Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani adalah jalan Malioboro, jalan A. Yani, jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan. Sirip jalan Malioboro – A.Yani adalah meliputi jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan. Yang terdiri dari:

1. Trotoar sisi barat jalan Malioboro dan jalan A. Yani (persimpangan jalan Malioboro dan jalan Pasar Kembang sampai dengan simpang tiga jalan Reksobayan);
2. Trotoar sisi timur jalan Malioboro dan jalan A. Yani (depan Hotel Garuda sampai depan Pasar Sore Malioboro) kecuali paving sisi timur yang termasuk dalam kawasan Pasar Beringharjo;
3. Sirip jalan Malioboro – A. Yani adalah trotoar jalan Pajeksan sisi utara dan selatan, jalan Suryatmajan sisi selatan dan jalan Reksobayan sisi utara (selatan Gereja GPIBYogyakarta).

D. Cara Pengambilan Bahan Penelitian

Cara pengambilan bahan penelitian ini dilakukan dengan mengabungkan

menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, jurnal ilmiah dan juga buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan yang digunakan maupun dokumen-dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan, sementara untuk buku, jurnal dan makalah, akan diambil pernyataan yang terkait isi dan substansinya dengan permasalahan untuk mempermudah proses analisis. Selain dengan menggunakan dua bahan hukum yang telah ada yakni bahan hukum primer dan sekunder perlu adanya tambahan bahan hukum tersier yang diambil dari para ahli serta pihak – pihak yang terlibat dengan penelitian, adapun cara memperoleh bahan hukum tersebut dengan menggunakan metode wawancara dengan narasumber.

Dalam penelitian mengenai penerapan asas partisipasi dalam penataan pedagang kakilima di kawasan khusus Malioboro – A.Yani melibatkan beberapa narasumber dan responden dalam penelitian ini, adapun narasumber serta responden tersebut terdiri atas:

1. Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro (Responden)
2. Koperasi Tridarma (Responden)
3. Koperasi BEMALINI (Narasumber)